

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
 KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN BANJARNEGARA
 NOMOR :
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN BANJARNEGARA

A. PENDAHULUAN

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara adalah Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

B. STANDAR PELAYANAN


1. Satuan Kerja : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Jenis Pelayanan : Pelayanan Ijin Lawatan Kesenian di dalam maupun luar Kabupaten

NO	KOMPONEN	U R A I A N
.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman standar Pelayanan
2	Persyaratan Pelayanan	1. Surat pengantar dari desa diketahui camat tentang permohonan ijin lawatan kelompok kesenian 2. Mengisi blangko permohonan ijin lawatan yang sudah disediakan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang memuat (hari, tanggal, bulan, tahun, tempat lawatan dilaksanakan) 3. Fotocopy SK pengesahan kelompok kesenian 4. Fotocopy KTP/Kartu Seniman Pemohon
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon pelayanan bisa dilakukan perorangan maupun kolektif (kelompok) 2. Pemohon membawa surat permohonan lawatan kesenian dan dilengkapi dengan persyaratan pelayanan ke Bidang Kebudayaan Disparbud. 3. Jika persyaratan lengkap Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengeluarkan surat ijin lawatan
4	Jangka waktu Penyelesaian	6 Hari Kerja
5	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/gratis
6	Produk pelayanan	Surat ijin lawatan kelompok kesenian
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Penanganan pengaduan dilakukan dengan menghubungi Tim pengelola pengaduan pelayanan publik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

8	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Blanko persyaratan, 2. Komputer, 3. Printer 4. Ruang tunggu 5. ATK
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan sarjana terutama bidang pemerintahan, hukum, manajemen dan administrasi negara; 2. Mempunyai kemampuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan 3. Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi; dan 4. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik
10	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung
11	Jumlah Pelaksana	3 Orang
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Ketepatan waktu pelayanan b. Kenyamanan saat pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara menyediakan fasilitas untuk keamanan dan keselamatan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas pelayanan b. Kenyamanan saat pelayanan c. Sarana dan prasarana yg digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa d. Ruang pelayanan yang bersih dan rapih e. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan berdasarkan hasil indeks kepuasan pemohon serta Evaluasi internal yang dilaksanakan secara berkala. b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas aturan pelaksana

KEPALA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANJARNEGARA,



AGUNG YUSIANTO